



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juliadi alias wongli alias Mulu Bin M. Jamil
2. Tempat lahir : Desa Alue (Aech Utata)
3. Umur/Tanggal lahir : 31/31 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Alue Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Juliadi alias wongli alias Mulu Bin M. Jamil berada dalam tahanan sejak tanggal 28 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 2/Pid.B/2020/PN Idi tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Idi tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juliandi alias Wongli Alias Muli Bin M.Jamil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan";

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Idi



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juliandi alias Wongli Alias Muli Bin M.Jamil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun; 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Merek R15 No.Pol BL5399 DAO No.Sin 2Pk097,Noka MH32PK002GK097498, Warna hitam,Tahun 2016,tanpa memiliki nomor polisi;
- 1 (satu) buku BPKB Asli jenis Yamaha Type 2PK R,15 , No.Pol BL5399 DAO.An.Mauliddin;
- 1 (satu) lembar STNK Asli jenis Yamaha Type 2PK R,15 , No.Pol BL5399 DAO.An.Mauliddin;
- 2(dua) unit kunci kontak sepeda motor yamaha;
- 1(satu) lembar stnk asli sepeda motor yamaha merk vixion no.pol BL 4671 DAC an.andri;
- 1(satu) lembar stnk asli sepeda motor honda merk beat no.pol BL 3561 DAR an Khairiah;
- 1(satu) lembar SIM an Kahiriah;
- 1(satu) buah dompet kulit warna coklat tua;
- 1(satu) buah obeng bunga;

Dikembalikan kepada para pihak;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa memohon secara lisan untuk diringankan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JULIADI Alias WONGLI Alias MULI Bin M. JAMIL pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau pada tahun 2019 di Dusun Dhulok Desa Gampong Jalan Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, dan pada Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Dusun Rezeki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Baro Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau pada tahun 2019 di Dusun Dhulok Desa Gampong Jalan Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur terdakwa turun dari angkutan Umum L300 dari arah panton labu Kec. Tanah jambo aye Kab. Aceh Utara kemudian terdakwa turun dekat pemakaman tionghoa (Cina) kec. Idi Rayeuk, kemudian terdakwa melihat rumah yang disamping rumah tersebut ada kursi atau tempat duduk, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian melihat jerjak jendela rumah tersebut dari kayu, kemudian terdakwa langsung mencongkel dengan menggunakan obeng, setelah jerjak jendela tersebut terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa memeriksa ke dalam kantung celana yang disangkutkan oleh pemilik rumah kemudian terdakwa memeriksa lagi di keranjang baju dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit hand Phone merek samsung warna putih lalu terdakwa mengambilnya setelah terdakwa mengambil hand phone tersebut terdakwa langsung masuk ke kamar depan dan membuka laci lemari pakaian dan terdakwa melihat ada sebuah dompet surat kendaraan bermotor dan satu buah SIM C milik saksi KHAIRIAH.-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil dompet tersebut terdakwa langsung keluar dari kamar dan langsung mengeluarkan sepeda motor merek HONDA type Supra Fit warna Hitam orange yang No Polnya terdakwa tidak ingat lagi dari pintu samping rumah, setelah sepeda motor tersebut terdakwa keluarkan kemudian terdakwa tutup kembali pintu rumah tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke panton labu.-----

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019, sekira Pukul 13.00 Wib Pada saat terdakwa sedang makan di sebuah warung di panton labu datang sdra WAK GEN (dalam proses pencarian) menanyakan kepada terdakwa "ADA HONDA SATU" kemudian terdakwa menjawab "ADA" kemudian terdakwa Jualkan sepeda motor HONDA tersebut kepada WAK GEN dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut terdakwa pulang ke rumah di gampong terdakwa Dsn Meunasah alue Gampong Alue Kec.Tanah Luas Kab. Aceh Utara.-----
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib terdakwa mendatangi rumah korban IDANIL ANWAR Bin HAMDAH bertempat di Dusun Rezeki Gampong Baro Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur, sesampainya di rumah korban selanjutnya terdakwa melewati samping rumah korban dan terdakwa melihat jendela rumah korban pada bagian samping dalam posisi tertutup dari luar dengan menggunakan sebuah paku, selanjutnya paku tersebut terdakwa congkel dengan menggunakan sebuah obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya di dalam saku celana terdakwa. Setelah terdakwa mencongkel paku tersebut selanjutnya terdakwa mencongkel jendela dan setelah berhasil membuka jendela rumah korban kemudian terdakwa langsung masuk lewat jendela tersebut dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban yang terletak pada bagian depan rumah korban, sesampainya di dalam kamar terdakwa melihat di atas lemari terletak sebuah STNK beserta kunci kontak sepeda motor merk Yamaha jenis R.15 No.Pol BL 5399 DAO dan terdakwa langsung mengambilnya, kemudian terdakwa menuju kearah sepeda motor yang terparkir dibagian ruang tamu lalu terdakwa membuka pintu bagian depan kemudian terdakwa mendorong nya pelan-pelan keluar sampai dipinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh. selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut.-----
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mencuri sepeda motor merk Yamaha jenis R.15 No.Pol BL 5399 DAO milik korban IDANIL ANWAR Bin HAMDAH, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa pulang dari Peureulak Kab. Aceh Timur menuju ke Kab. Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan mengendari sepeda motor yang sebelumnya terdakwa curi dan setibanya di Desa Alue Batee Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur, terdakwa berhenti disebuah warung untuk beristirahat. Tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju sesebuah rumah yang berada dipinggir jalan lintas sumatra dengan tujuan ingin mencuri dirumah tersebut dan pada saat tersagka sedang berada di halaman rumah tersebut tiba-tiba pemilik rumah yakni saksi IDWAR Bin WAHIN memergoki terdakwa pada saat itu saksi IDWAR Bin WAHIN menanyakan kepada terdakwa *"mau kemana kamu"* terdakwa menjawab *"tidak kemana – kemana"* terdakwa mengatakan *"saya minta uang karna saya sudah lapar"* kemudian saksi IDWAR Bin WAHIN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dengan seketika terdakwa mencabut sebuah obeng dari pinggangnya dan mencoba untuk menusuk saksi IDWAR Bin WAHIN dari arah depan, lalu saksi IDWAR Bin WAHIN melarikan diri dan meneriaki maling dengan nada keras lalu warga setempat datang kerumah saksi IDWAR Bin WAHIN membantu mengejar terdakwa, setelah terdakwa berhasil ditangkap, terdakwa dibawa kesebuah warung untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat itu terdakwa tidak juga mengakui perbuatannya. Kemudian pihak Kepolisian Polres Aceh Timur datang dan langsung membawa terdakwa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa sepeda motor jenis Yamaha merek R.15 tersebut adalah hasil curian dan juga STNK serta 1 (satu) lembar SIM milik seorang wanita yaitu an. Khairiah.-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah di hukum karena melakukan tindak pidana pencurian berupa sepeda motor dibulan Nopember 2017, kemudian terdakwa di jatuhkan hukuman oleh Pengadilan Negeri Lhok Sukon (Aceh Utara) selama 2,5 (dua tahun lima bulan) lalu terdakwa menjalani hukuman di Lapas Lhok Sukon Aceh Utara.-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban IDANIL ANWAR Bin HAMDAR mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan korban KHAIRIAH mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang tersebut dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danil Anwar bin Hamdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi telah memberi keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar serta mendukung dakwaan penuntut umum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Husaini Mufarid bin Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi telah memberi keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar serta mendukung dakwaan penuntut umum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Khairiah Spd binti Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi telah memberi keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar serta mendukung dakwaan penuntut umum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan penuntut umum didalam dakwaannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Merek R15 No.Pol BL5399 DAO No.Sin 2Pk097,Noka MH32PK002GK097498, Warna hitam,Tahun 2016,tanpa memiliki nomor polisi;
- 1 (satu) buku BPKB Asli jenis Yamaha Type 2PK R,15 , No.Pol BL5399 DAO.An.Mauliddin;
- 1 (satu) lembar STNK Asli jenis Yamaha Type 2PK R,15 , No.Pol BL5399 DAO.An.Mauliddin;
- 2(dua) unit kunci kontak sepeda motor yamaha;
- 1(satu) lembar stnk asli sepeda motor yamaha merk vixion no.pol BL 4671 DAC an.andri;
- 1(satu) lembar stnk asli sepeda motor honda merk beat no.pol BL 3561 DAR an Khairiah;
- 1(satu) lembar SIM an Kahiriah;
- 1(satu) buah dompet kulit warna coklat tua;
- 1(satu) buah obeng bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau pada tahun 2019 di Dusun Dhulok Desa Gampong Jalan Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur terdakwa turun dari angkutan Umum L300 dari arah panton labu Kec. Tanah jambo aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dekat pemakaman tionghoa (Cina) kec. Idi Rayeuk, kemudian terdakwa melihat rumah yang disamping rumah tersebut ada kursi atau tempat duduk;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian melihat jerjak jendela rumah tersebut dari kayu, kemudian terdakwa langsung mencongkel dengan menggunakan obeng, setelah jerjak jendela tersebut terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa memeriksa ke dalam kantung celana yang disangkutkan oleh pemilik rumah kemudian terdakwa memeriksa lagi di keranjang baju dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit hand Phone merek samsung warna putih lalu terdakwa mengambilnya;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil hand phone tersebut terdakwa langsung masuk ke kamar depan dan membuka laci lemari pakaian dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat ada sebuah dompet surat kendaraan bermotor dan satu buah SIM C milik saksi KHAIRIAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut Umum dan keterangan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam hal ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, maka Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah terdakwa Juliadi alias wongli alias Mulu Bin M. Jamil yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau pada tahun 2019 di Dusun Dhulok Desa Gampong Jalan Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur terdakwa turun dari angkutan Umum L300 dari arah panton labu Kec. Tanah jambo aye Kab. Aceh Utara kemudian terdakwa turun dekat pemakaman tionghoa (Cina) kec. Idi Rayeuk, kemudian terdakwa melihat rumah yang disamping rumah tersebut ada kursi atau tempat duduk, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian melihat jerjak jendela rumah tersebut dari kayu, kemudian terdakwa langsung mencongkel dengan menggunakan obeng, setelah jerjak jendela tersebut terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa memeriksa ke dalam kantung celana yang disangkutkan oleh pemilik rumah kemudian terdakwa memeriksa lagi di keranjang baju dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit hand Phone merek samsung warna putih lalu terdakwa mengambilnya setelah terdakwa mengambil hand phone tersebut terdakwa langsung masuk ke kamar depan dan membuka laci lemari pakaian dan terdakwa melihat ada sebuah dompet surat kendaraan bermotor dan satu buah SIM C milik saksi KHAIRIAH;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil dompet tersebut terdakwa langsung keluar dari kamar dan langsung mengeluarkan sepeda motor merek HONDA type Supra Fit warna Hitam orange yang No Polnya terdakwa tidak ingat lagi dari pintu samping rumah, setelah sepeda motor tersebut terdakwa keluarkan kemudian terdakwa tutup kembali pintu rumah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke panton labu, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019, sekira Pukul 13.00 Wib Pada saat terdakwa sedang makan di sebuah warung di panton labu datang sdra WAK GEN (dalam proses pencarian) menanyakan kepada terdakwa "ADA HONDA SATU" kemudian terdakwa menjawab "ADA" kemudian terdakwa Jualkan sepeda motor HONDA tersebut kepada WAK GEN dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut terdakwa pulang ke rumah di gampong terdakwa Dsn Meunasah alue Gampong Alue Kec.Tanah Luas Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib terdakwa mendatangi rumah korban IDANIL ANWAR Bin HAMDAH bertempat di Dusun Rezeki Gampong Baro Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur, sesampainya di rumah korban selanjutnya terdakwa melewati samping rumah korban dan terdakwa melihat jendela rumah korban pada bagian samping dalam posisi tertutup dari luar dengan menggunakan sebuah paku, selanjutnya paku tersebut terdakwa congkel dengan menggunakan sebuah obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya di dalam saku celana terdakwa. Setelah terdakwa mencongkel paku tersebut selanjutnya terdakwa mencongkel jendela dan setelah berhasil membuka jendela rumah korban kemudian terdakwa langsung masuk lewat jendela tersebut dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban yang terletak pada bagian depan rumah korban, sesampainya di dalam kamar terdakwa melihat di atas lemari terletak sebuah STNK beserta kunci kontak sepeda motor merk Yamaha jenis R.15 No.Pol BL 5399 DAO dan terdakwa langsung mengambilnya, kemudian terdakwa menuju kearah sepeda motor yang terpakir dibagian ruang tamu lalu terdakwa membuka pintu bagian depan kemudian terdakwa mendorong nya pelan-pelan keluar sampai dipinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh. selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mencuri sepeda motor merk Yamaha jenis R.15 No.Pol BL 5399 DAO milik korban IDANIL ANWAR Bin HAMDAH, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa pulang dari Peureulak Kab. Aceh Timur menuju ke Kab. Aceh Utara dengan mengendari sepeda motor yang sebelumnya terdakwa curi dan setibanya di Desa Alue Batee Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur, terdakwa berhenti disebuah warung untuk beristirahat. Tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju kesebuah rumah yang berada dipinggir jalan lintas sumatra

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan ingin mencuri dirumah tersebut dan pada saat tersagka sedang berada di halaman rumah tersebut tiba-tiba pemilik rumah yakni saksi IDWAR Bin WAHIN memergoki terdakwa pada saat itu saksi IDWAR Bin WAHIN menanyakan kepada terdakwa *"mau kemana kamu"* terdakwa menjawab *"tidak kemana – kemana"* terdakwa mengatakan *"saya minta uang karna saya sudah lapar"* kemudian saksi IDWAR Bin WAHIN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dengan seketika terdakwa mencabut sebuah obeng dari pinggangnya dan mencoba untuk menusuk saksi IDWAR Bin WAHIN dari arah depan, lalu saksi IDWAR Bin WAHIN melarikan diri dan meneriaki maling dengan nada keras lalu warga setempat datang kerumah saksi IDWAR Bin WAHIN membantu mengejar terdakwa, setelah terdakwa berhasil ditangkap, terdakwa dibawa kesebuah warung untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat itu terdakwa tidak juga mengakui perbuatannya. Kemudian pihak Kepolisian Polres Aceh Timur datang dan langsung membawa terdakwa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa sepeda motor jenis Yamaha merek R.15 tersebut adalah hasil curian dan juga STNK serta 1 (satu) lembar SIM milik seorang wanita yaitu an. Khairiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Juliadi alias Wongli alias Muli bin M.Jamil, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Merek R15 No.Pol BL5399 DAO No.Sin 2Pk097,Noka MH32PK002GK097498, Warna hitam,Tahun 2016,tanpa memiliki nomor polisi;
 - 1 (satu) buku BPKB Asli jenis Yamaha Type 2PK R,15 , No.Pol BL5399 DAO.An.Mauliddin;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli jenis Yamaha Type 2PK R,15 , No.Pol BL5399 DAO.An.Mauliddin;
 - 2(dua) unit kunci kontak sepeda motor yamaha;
 - 1(satu) lembar stnk asli sepeda motor yamaha merk vixion no.pol BL 4671 DAC an.andri;
 - 1(satu) lembar stnk asli sepeda motor honda merk beat no.pol BL 3561 DAR an Khairiah;
 - 1(satu) lembar SIM an Kahiriah;
 - 1(satu) buah dompet kulit warna coklat tua;
 - 1(satu) buah obeng bunga;

Dikembalikan kepada para pihak;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd., S.H., M.H., Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Harry Arfhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dto,
Khalid, Amd., S.H., M.H..

Dto,
Andy Effendi Rusdi, S.H.

Hakim Ketua,

Dto,
Irwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,
Fauziah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)